



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IHIP ALIAS IHIP BIN ALM. MASLAN;**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/2 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seradang RT 002, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan 12 Januari 2024;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ihip Als. Ihip Bin Alm. Maslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6309040203880001 nama MUHAMMAD IHIP;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ihip Als. Ihip Bin Alm. Maslan;

- 1 (satu) Buah jerigen warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) Liter yang berisikan + 30 (tiga puluh) Liter Solar;
- 1 (satu) Buah jerigen warna biru langit kapasitas 25 (dua puluh lima) Liter yang berisikan + 25 (dua puluh lima) Liter Solar;
- 17 (tujuh belas) Buah jerigen warna merah kapasitas 10 (sepuluh) Liter yang masing-masing berisikan + 10 (sepuluh) Liter Solar;
- 1 (satu) Buah Drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) Liter yang berisikan + 200 (dua ratus) Liter Solar;
- 1 (satu) Buah Tandon warna Orange Kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) Liter yang berisikan + 1.000 (seribu) Liter Solar;

Dikembalikan kepada PT. Bagas Bumi Persada melalui saksi MUHAMMAD SAKUR Als. SAKUR Bin SUDARMAN;

- 2 (dua) Buah Drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) Liter dalam keadaan kosong;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang transparan kecoklatan ukuran diameter 3/4 (tiga per empat) inch dan Panjang + 2,85 (dua koma delapan puluh lima) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-164/TAB/Eoh.2/09/2024 tanggal 27 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ihip Als. Ihip Bin Alm. Maslan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 04.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Seradang RT. 02. Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 18.30 Wita saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah menggunakan 1 (satu) Unit Track Canter warna kuning dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Seradang RT. 02. Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong untuk meminjam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) Buah Drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) Liter. Lalu Terdakwa meminjamkannya;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 04.45 wita, saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah bersama dengan saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi mendatangi rumah Terdakwa dan membangunkan Terdakwa untuk menjual BBM jenis solar yang sebelumnya diambil dari fuel truck dengan nomor lambung FTH.2020 milik PT. Bagas Bumi Persada (PT. BBP) yang berada di lokasi tambang PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di CHP 2 KM. 13 Jalan Hauling Mantimin Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. Kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) Liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perLiternya. Namun akan dibayarkan apabila BBM jenis solar tersebut telah laku terjual. Setelah sepakat, terdakwa bersama dengan saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah dan saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi langsung menurunkan 3 (tiga) Buah Drum besi warna abu-abu merah yang berisikan BBM jenis solar serta memindahkan BBM jenis solar yang ada di dalam 1 (satu) Buah Tandon warna Merah Kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) Liter menggunakan 1 (satu) buah selang transparan kecoklatan ukuran diameter 3/4 (tiga per empat) inch dan Panjang + 2,85 (dua koma delapan puluh lima) meter ke dalam 17 (tujuh belas) Buah jerigen warna merah kapasitas 10 (sepuluh) Liter, 1 (satu) Buah jerigen warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) Liter, dan 1 (satu) Buah jerigen warna biru langit kapasitas 25 (dua puluh lima) Liter;
- Setelah selesai memindahkan bbm jenis solar tadi, saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah dan saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 dengan 1 (satu) Buah Tandon warna Merah Kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) Liter di dalam baknya.;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 wita solar tersebut terjual kepada sopir truck angkutan sebanyak 80 (delapan puluh) liter dan beberapa waktu kemudian saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah sempat datang menemui terdakwa untuk menanyakan apa sudah ada bbm jenis solar yang terjual;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli bbm jenis solar sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) Liter milik PT. Bagas Bumi Persada (PT. BBP) dari saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah dan saksi Sahruji Als.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg



Munyuk Bin Rusidi dengan harga sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) padahal diketahuinya saksi-saksi tersebut bukan merupakan pegawai PT. Bagas Bumi Persada (PT. BBP) namun membawa bbm jenis solar sebanyak tersebut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Bagas Bumi Persada (PT. BBP) telah mengalami kerugian sekitar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Sakur Als. Sakur Bin Sudarman dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya menerima barang hasil kejahatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Pukul 07.45 WITA saksi mendapatkan laporan dari pengawas Sdr. Lukman yang memberitahukan saksi bahwa telah terjadi pencurian solar di dalam Fuel Truck solar dan untuk Terdakwa telah melarikan diri dengan meninggalkan mobil Fuel Trucknya, mengetahui hal tersebut saksi bersama Sdr. Lukman langsung melakukan pengecekan tempat kejadian
- Bahwa setelah melakukan penyisiran saksi mendapatkan kabar dari anggota security Sdr. Sulaiman pada saat perjalanan mau pulang melihat seorang laki-laki yang mencurigakan menggunakan sepeda motor vario dan langsung di berhentikan dan setelah itu di bawa ke polsek setempat dan setelah di introgasi bahwa pelaku bernama Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto yang mengakui telah mengambil solar di Fuel Truck dan melakukannya bersama dengan Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi dan Saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah dan kemudian hasil curian solar tersebut di jual kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto membawa Fuel Truck dari gudang R3 Area Camp PT. Bagas Bumi Persada (PT. BBP) yang beralamat di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan menuju jalan hauling dan selanjutnya Setelah Sampai Di Titik Tertentu Yang Sudah Direncanakan Dengan Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi dan Saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah mereka langsung mencuri solar yang ada di Fuel Truck dengan cara memindahkannya ke dalam sebuah drum dan jerigen yang sudah disiapkan dan di angkut dalam truck ps yang di gunakan oleh Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi dan Saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah;
- Bahwa jumlah solar yang hilang sekitar ± 1.700 liter;
- Bahwa solar tersebut ditumukan di rumah Terdakwa yaitu di Desa Seradang RT. 002 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tetapi sudah ada terjual 80 liter;
- Bahwa Terdakwa menampung solar tersebut di dalam drum dan jerigen;
- Bahwa Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto sudah diberhentikan oleh Perusahaan PT. Bagas Bumi Persada (PT. BBP)
- Bahwa tujuan Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto membawa Fuel Truck solar untuk mencuri solarnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto ada Petugas security dan ada juga Anggota brimob yang ikut menangkap dan saksi ikut menangkap juga;
- Bahwa Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto tidak ada izin untuk mengambil solar milik PT. Bagas Bumi Persada (PT. BBP)
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Bagas Bumi Persada (PT. BBP) mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik PT. Bagas Bumi Persada (PT. BBP) dan dijual kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA saksi menghubungi Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi dan mengajak untuk mengambil solar di perusahaan tempat saksi bekerja sebelumnya dan kemudian saksi menyuruh untuk mencari orang yang memiliki sarana untuk mengangkut solar tersebut dan setelah beberapa lama saksi kembali dihubungi Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi sekira pukul 18.00 WITA yang memberitahukan saksi bahwa ada mendapatkan orang yaitu saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah dan sarananya yaitu 1 (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh mereka untuk ke rumah saksi yang beralamat di Komp. Harmoni No.9 Rt. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil 1 (satu) Buah Tandon warna Merah Kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter untuk tempat penampungan dan setelah meraka tiba di rumah saksi menggunakan 1 (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 kemudian kami naikan ke dalam Track tersebut dan saksi juga berkata kepada Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi dan Saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah kalau ada tempat lagi untuk penampungan solar lagi boleh di tambah;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh mereka untuk standby dan nanti tengah malam apabila saksi menyuruh untuk masuk ke dalam lokasi tambang PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di Jalan Hauling Mantimin Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan mereka langsung masuk, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saksi berangkat dari rumah saksi yang beralamat di Komp. Harmoni No.9 Rt. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol DA 5508 UB milik saksi menuju PT. Bagas Bumi Persada (PT. BBP) Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dan setelah tiba sekitar pukul 10.15 WITA saksi tiba di Area Camp dan memarkirkan kendaraan yang saksi bawa, kemudian saksi menunggu sampai jam 00.00 WITA dan setelah itu langsung menuju Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 yang terpakirkan dan setelah saksi masuk ke unit tersebut saksi langsung menghubungi Saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah dan menyuruh untuk masuk kejalan Hauling Mantimin Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Propinsi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan dan meyuruh untuk bertemu di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling sekitar jam 03.00 WITA dan kemudian saksi menunggu di dalam Fuel Track;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WITA saksi tiba lokasi tambang PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling Mantimin Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dan tak selang beberapa lama saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah datang menggunakan 1 (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 dan Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi bersembunyi di dalam bak Track tersebut dengan membawa 3 (tiga) Buah Drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) Buah Tandon warna Merah Kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter yang telah kami siapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengeluarkan selang pada Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 dan saksi berikan kepada saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi untuk dialirkan solar yang ada di dalam tangki Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 tersebut sampai dengan penuh;
- Bahwa setelah selesai mengisi kami pun pergi dan akan bertemu di tempat Terdakwa di rumahnya Desa Seradang Rt. 002 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Prov. Kalimantan Selatan
- Bahwa pada saat di perjalanan saksi di amankan oleh anggota security PT. Bagas Bumi Persada yang mana pada saat itu curiga kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi di amankan di Polsek setempat dan setelah itu saksi mengakui perbuatan saksi mencuri solar dari unit Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 yang saksi lakukan bersama dengan Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi Dan Saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah menggunakan sarana (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078. dan Terdakwa yang membeli solar hasil curian tersebut;
- Bahwa kapasitas Tangki solar Fuel Trak tersebut sekitar 24.000 liter dan yang saksi ambil hanya 1.700 liter;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin menggunakan fuel trak tersebut dan mengambil solar tersebut dari PT. Bagas Bumi Persada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik PT. Bagas Bumi Persada (PT. BBP) dan dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menghubungi saksi dan mengajak untuk mengambil solar di perusahaan tempat Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto bekerja sebelumnya dan kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menyuruh untuk mencari orang yang memiliki sarana untuk mengangkut solar tersebut dan setelah beberapa lama Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto kembali dihubungi saksi sekira pukul 18.00 WITA yang memberitahukan Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto bahwa ada mendapatkan orang yaitu saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah dan sarananya yaitu 1 (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078;
- Bahwa kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menyuruh untuk ke rumah Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto yang beralamat di Komp. Harmoni No.9 Rt. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil 1 (satu) Buah Tandon warna Merah Kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter untuk tempat penampungan dan setelah meraka tiba di rumah saksi menggunakan 1 (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 kemudian kami naikkan ke dalam Track tersebut dan Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto juga berkata kepada saksi dan Saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah kalau ada tempat lagi untuk penampungan solar lagi boleh di tambah;
- Bahwa setelah itu Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menyuruh saksi untuk standby dan nanti tengah malam apabila Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menyuruh untuk masuk ke dalam lokasi tambang PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di Jalan Hauling Mantimin Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan mereka langsung masuk, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto berangkat dari rumah saksi yang beralamat di Komp. Harmoni No.9 Rt. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol DA 5508 UB milik Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menuju PT. Bagas Bumi Persada (PT. BBP) Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dan setelah tiba sekitar pukul 10.15 WITA Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto tiba di Area Camp dan memarkirkan kendaraan yang Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto bawa, kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menunggu sampai jam 00.00 WITA dan setelah itu langsung menuju Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 yang terparkir dan setelah Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto masuk ke unit tersebut Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto langsung menghubungi Saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah dan menyuruh untuk masuk kejalan Hauling Mantimin Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan dan meyuruh untuk bertemu di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling sekitar jam 03.00 WITA dan kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menunggu di dalam Fuel Track;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WITA Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto tiba lokasi tambang PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling Mantimin Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dan tak selang beberapa lama saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah datang menggunakan 1 (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 dan saksi bersembunyi di dalam bak Track tersebut dengan membawa 3 (tiga) Buah Drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) Buah Tandon warna Merah Kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter yang telah kami siapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto langsung mengeluarkan selang pada Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 dan Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto berikan kepada saksi untuk dialirkan solar yang ada di dalam tangki Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 tersebut sampai dengan penuh;\
- Bahwa setelah selesai mengisi kami pun pergi dan akan bertemu di tempat Terdakwa di rumahnya Desa Seradang Rt. 002 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat di perjalanan Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto di amankan oleh anggota security PT. Bagas Bumi Persada yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu curiga kepada Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto;

- Bahwa kemudian s Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto di amankan di Polsek setempat dan setelah itu saksi mengakui perbuatan saksi mencuri solar dari unit Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 yang Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto lakukan bersama dengan saksi dan Saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah menggunakan sarana (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078. dan Terdakwa yang membeli solar hasil curian tersebut;

- Bahwa kapasitas Tangki solar Fuel Trak tersebut sekitar 24.000 liter dan yang saksi ambil hanya 1.700 liter;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin menggunakan fuel trak tersebut dan mengambil solar tersebut dari PT. Bagas Bumi Persada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik PT. Bagas Bumi Persada (PT. BBP) dan dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menghubungi Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi dan mengajak untuk mengambil solar di perusahaan tempat Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto bekerja sebelumnya dan kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menyuruh untuk mencari orang yang memiliki sarana untuk mengangkut solar tersebut dan setelah beberapa lama Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto kembali dihubungi saksi sekira pukul 18.00 WITA yang memberitahukan Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto bahwa ada mendapatkan orang yaitu saksi dan sarananya yaitu 1 (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078;

- Bahwa kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menyuruh untuk ke rumah Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto yang beralamat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Komp. Harmoni No.9 Rt. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil 1 (satu) Buah Tandon warna Merah Kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter untuk tempat penampungan dan setelah meraka tiba di rumah Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi menggunakan 1 (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 kemudian kami naikan ke dalam Track tersebut dan Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto juga berkata kepada Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi dan Saksi kalau ada tempat lagi untuk penampungan solar lagi boleh di tambah;

- Bahwa setelah itu Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menyuruh Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi untuk standby dan nanti tengah malam apabila Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menyuruh untuk masuk ke dalam lokasi tambang PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di Jalan Hauling Mantimin Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan mereka langsung masuk, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto berangkat dari rumah saksi yang beralamat di Komp. Harmoni No.9 Rt. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol DA 5508 UB milik Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menuju PT. Bagas Bumi Persada (PT. BBP) Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dan setelah tiba sekitar pukul 10.15 WITA Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto tiba di Area Camp dan memarkirkan kendaraan yang Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto bawa, kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menunggu sampai jam 00.00 WITA dan setelah itu langsung menuju Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 yang terpikirkan dan setelah Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto masuk ke unit tersebut Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto langsung menghubungi Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi dan menyuruh untuk masuk kejalan Hauling Mantimin Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan dan meyuruh untuk bertemu di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling sekitar jam 03.00 WITA dan kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menunggu di dalam Fuel Track;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WITA Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto tiba lokasi tambang PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling Mantimin Desa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dan tak selang beberapa lama saksi datang menggunakan 1 (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 dan Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi bersembunyi di dalam bak Track tersebut dengan membawa 3 (tiga) Buah Drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) Buah Tandon warna Merah Kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter yang telah kami siapkan sebelumnya;

- Bahwa kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto langsung mengeluarkan selang pada Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 dan Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto berikan kepada saksi untuk dialirkan solar yang ada di dalam tangki Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 tersebut sampai dengan penuh;
- Bahwa setelah selesai mengisi kami pun pergi dan akan bertemu di tempat Terdakwa di rumahnya Desa Seradang Rt. 002 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat di perjalanan Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto di amankan oleh anggota security PT. Bagas Bumi Persada yang mana pada saat itu curiga kepada Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto;
- Bahwa kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto di amankan di Polsek setempat dan setelah itu Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto mengakui perbuatan saksi mencuri solar dari unit Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 yang Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto lakukan bersama dengan saksi Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi dan saksi menggunakan sarana (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078. dan Terdakwa yang membeli solar hasil curian tersebut;
- Bahwa kapasitas Tangki solar Fuel Trak tersebut sekitar 24.000 liter dan yang saksi ambil hanya 1.700 liter;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin menggunakan fuel trak tersebut dan mengambil solar tersebut dari PT. Bagas Bumi Persada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan karena Terdakwa menerima barang hasil kejahatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai janji untuk membeli solar hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau solar tersebut hasil curian dan Terdakwa juga ingin membelinya tetapi Terdakwa masih tidak punya uang jadi Terdakwa tampung dulu solarnya ditempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual solar dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter nya;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter nya, kalau solar hasil curian harganya hanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter nya;
- Bahwa Terdakwa menampung solar tersebut di drum dan Jerigen;
- Bahwa solar hasil curian tersebut sudah terjual sekitar 80 liter;
- Bahwa uang penjualan solar tersebut belum Terdakwa terima, karena biasanya solar tersebut pagi diambil, sore baru bayar tetapi siang nya Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa terkejut, kalau jumlahnya 1.700 liter Terdakwa tidak punya uang sebanyak itu sehingga Terdakwa tampung dulu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6309040203880001 nama MUHAMMAD IHIP;
2. 1 (satu) Buah jerigen warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) Liter yang berisikan + 30 (tiga puluh) Liter Solar;
3. 1 (satu) Buah jerigen warna biru langit kapasitas 25 (dua puluh lima) Liter yang berisikan + 25 (dua puluh lima) Liter Solar;
4. 17 (tujuh belas) Buah jerigen warna merah kapasitas 10 (sepuluh) Liter yang masing-masing berisi- kan + 10 (sepuluh) Liter Solar;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) Buah Drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) Liter dalam keadaan kosong;
6. 1 (satu) Buah Drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) Liter yang berisikan + 200 (dua ratus) Liter Solar;
7. 1 (satu) Buah Tandon warna Orange Kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) Liter yang berisikan + 1.000 (seribu) Liter Solar, dan;
8. 1 (satu) buah selang transparan kecoklatan ukuran diameter 3/4 (tiga per empat) inch dan Panjang + 2,85 (dua koma delapan puluh lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menghubungi Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi dan mengajak untuk mengambil solar di perusahaan tempat Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto bekerja sebelumnya dan kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menyuruh untuk mencari orang yang memiliki sarana untuk mengangkut solar tersebut dan setelah beberapa lama Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto kembali dihubungi Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi sekira pukul 18.00 WITA yang memberitahukan Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto bahwa ada mendapatkan orang yaitu Saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah dan sarananya yaitu 1 (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078;
- Bahwa kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menyuruh mereka untuk ke rumah Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto yang beralamat di Komp. Harmoni No.9 Rt. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil 1 (satu) Buah Tandon warna Merah Kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter untuk tempat penampungan dan setelah meraka tiba di rumah Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menggunakan 1 (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 kemudian naikan ke dalam Track tersebut dan Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto juga berkata kepada Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi dan Saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah kalau ada tempat lagi untuk penampungan solar lagi boleh di tambah;
- Bahwa setelah itu Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menyuruh mereka untuk standby dan nanti tengah malam apabila Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menyuruh untuk masuk ke dalam lokasi tambang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di Jalan Hauling Mantimin Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan mereka langsung masuk, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto berangkat dari rumah Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto yang beralamat di Komp. Harmoni No.9 Rt. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol DA 5508 UB milik Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menuju PT. Bagas Bumi Persada (PT. BBP) Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dan setelah tiba sekitar pukul 10.15 WITA Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto tiba di Area Camp dan memarkirkan kendaraan yang Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto bawa, kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menunggu sampai jam 00.00 WITA dan setelah itu langsung menuju Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 yang terpakirkan dan setelah Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto masuk ke unit tersebut Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto langsung menghubungi Saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah dan menyuruh untuk masuk kejalan Hauling Mantimin Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan dan menyuruh untuk bertemu di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling sekitar jam 03.00 WITA dan kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menunggu di dalam Fuel Track;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WITA Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto tiba lokasi tambang PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling Mantimin Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dan tak selang beberapa lama saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah datang mengunakan 1 (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 dan Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi bersembunyi di dalam bak Track tersebut dengan membawa 3 (tiga) Buah Drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) Buah Tandon warna Merah Kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter yang telah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto langsung mengeluarkan selang pada Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 dan saksi berikan kepada saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi untuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialirkan solar yang ada di dalam tangki Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 tersebut sampai dengan penuh;

- Bahwa setelah selesai mengisi Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto pun pergi dan akan bertemu di tempat Terdakwa di rumahnya Desa Seradang Rt. 002 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai janji untuk membeli solar hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau solar tersebut hasil curian dan Terdakwa juga ingin membelinya tetapi Terdakwa masih tidak punya uang jadi Terdakwa tampung dulu solarnya ditempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual solar dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter nya;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter nya, kalau solar hasil curian harganya hanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter nya;
- Bahwa Terdakwa menampung solar tersebut di drum dan Jerigen;
- Bahwa solar hasil curian tersebut sudah terjual sekitar 80 liter;
- Bahwa uang penjualan solar tersebut belum Terdakwa terima, karena biasanya solar tersebut pagi diambil, sore baru bayar tetapi siang nya Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa terkejut, kalau jumlahnya 1.700 liter Terdakwa tidak punya uang sebanyak itu sehingga Terdakwa tampung dulu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah **Muhammad Ihip Alias Ihip Bin Alm. Maslan** merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Muhammad Ihip Alias Ihip Bin Alm. Maslan**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhammad Ihip Alias Ihip Bin Alm. Maslan** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu benda dalam perkara ini adalah 1 (satu) Buah jerigen warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) Liter yang berisikan + 30 (tiga puluh) Liter Solar, 1 (satu) Buah jerigen warna biru langit kapasitas 25 (dua puluh lima) Liter yang berisikan + 25 (dua puluh lima) Liter Solar, 17 (tujuh belas) Buah jerigen warna merah kapasitas 10 (sepuluh) Liter yang masing-masing berisikan + 10 (sepuluh) Liter Solar, 1 (satu) Buah Drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) Liter yang berisikan + 200 (dua ratus) Liter Solar, 1 (satu) Buah Tandon warna Orange Kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) Liter yang berisikan + 1.000 (seribu) Liter Solar;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui kalau solar tersebut hasil curian dan Terdakwa juga ingin membelinya tetapi Terdakwa masih tidak punya uang jadi Terdakwa tampung dulu solarnya ditempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual solar dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya dan Terdakwa biasanya membeli dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter nya, kalau solar hasil curian harganya hanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menampung solar tersebut di drum dan Jerigen dan solar hasil curian tersebut sudah terjual sekitar 80 liter;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori membeli sesuatu benda sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menghubungi Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi dan mengajak untuk mengambil solar di perusahaan tempat Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto bekerja sebelumnya dan kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menyuruh untuk mencari orang yang memiliki sarana untuk mengangkut solar tersebut dan setelah beberapa lama Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto kembali dihubungi Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi sekira pukul 18.00 WITA yang memberitahukan Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto bahwa ada mendapatkan orang yaitu Saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sarananya yaitu 1 (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menyuruh mereka untuk ke rumah Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto yang beralamat di Komp. Harmoni No.9 Rt. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil 1 (satu) Buah Tandon warna Merah Kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter untuk tempat penampungan dan setelah meraka tiba di rumah Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menggunakan 1 (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 kemudian naikan ke dalam Track tersebut dan Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto juga berkata kepada Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi dan Saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah kalau ada tempat lagi untuk penampungan solar lagi boleh di tambah;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menyuruh mereka untuk standby dan nanti tengah malam apabila Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menyuruh untuk masuk ke dalam lokasi tambang PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di Jalan Hauling Mantimin Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan mereka langsung masuk, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto berangkat dari rumah Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto yang beralamat di Komp. Harmoni No.9 Rt. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol DA 5508 UB milik Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menuju PT. Bagas Bumi Persada (PT. BBP) Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dan setelah tiba sekitar pukul 10.15 WITA Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto tiba di Area Camp dan memarkirkan kendaraan yang Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto bawa, kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menunggu sampai jam 00.00 WITA dan setelah itu langsung menuju Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 yang terparkir dan setelah Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto masuk ke unit tersebut Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto langsung menghubungi Saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah dan menyuruh untuk masuk kejalan Hauling Mantimin Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan dan meyuruh untuk bertemu di CHP 2

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km 13 Jalan Hauling sekitar jam 03.00 WITA dan kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto menunggu di dalam Fuel Track;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WITA Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto tiba lokasi tambang PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling Mantimin Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dan tak selang beberapa lama saksi Andrean Pranata Als. Uyil Bin Abransyah datang menggunakan 1 (satu) Unit Track Canter warna kuning Dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 dan Saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi bersembunyi di dalam bak Track tersebut dengan membawa 3 (tiga) Buah Drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) Buah Tandon warna Merah Kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter yang telah disiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto langsung mengeluarkan selang pada Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 dan saksi berikan kepada saksi Sahruji Als. Munyuk Bin Rusidi untuk dialirkan solar yang ada di dalam tangki Fuel Truck dengan nomor lambung FTH.2020 tersebut sampai dengan penuh dan setelah selesai mengisi Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto pun pergi dan akan bertemu di tempat Terdakwa di rumahnya Desa Seradang Rt. 002 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui kalau solar tersebut hasil curian dan Terdakwa juga ingin membelinya tetapi Terdakwa masih tidak punya uang jadi Terdakwa tampung dulu solarnya ditempat Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu menjadi jelas jika Terdakwa mengetahui Bahwa solar milik PT. Bagas Bumi Persada tersebut adalah hasil dari suatu kejahatan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penadahan, maka unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan hukuman bagi Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Buah Drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) Liter dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah selang transparan kecoklatan ukuran diameter 3/4 (tiga per empat) inch dan Panjang + 2,85 (dua koma delapan puluh lima) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah jerigen warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) Liter yang berisikan + 30 (tiga puluh) Liter Solar, 1 (satu) Buah jerigen warna biru langit kapasitas 25 (dua puluh lima) Liter yang berisikan + 25 (dua puluh lima) Liter Solar, 17 (tujuh belas) Buah jerigen warna merah kapasitas 10 (sepuluh) Liter yang masing-masing berisikan + 10 (sepuluh) Liter Solar, 1 (satu) Buah Drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) Liter yang berisikan + 200 (dua ratus) Liter Solar, 1 (satu) Buah Tandon warna Orange Kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) Liter yang berisikan + 1.000 (seribu) Liter Solar yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Bagas Bumi Persada melalui Saksi Muhammad Sakur Als. Sakur Bin Sudarman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6309040203880001 nama MUHAMMAD IHIP yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ihip Alias Ihip Bin Alm. Maslan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) Liter dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah selang transparan kecoklatan ukuran diameter 3/4 (tiga per empat) inch dan Panjang + 2,85 (dua koma delapan puluh lima) meter; dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah jerigen warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) Liter yang berisikan + 30 (tiga puluh) Liter Solar;
 - 1 (satu) Buah jerigen warna biru langit kapasitas 25 (dua puluh lima) Liter yang berisikan + 25 (dua puluh lima) Liter Solar;
 - 17 (tujuh belas) Buah jerigen warna merah kapasitas 10 (sepuluh) Liter yang masing-masing berisikan + 10 (sepuluh) Liter Solar;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) Liter yang berisikan + 200 (dua ratus) Liter Solar;
- 1 (satu) Buah Tandon warna Orange Kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) Liter yang berisikan + 1.000 (seribu) Liter Solar;

dikembalikan kepada PT. Bagas Bumi Persada melalui Saksi Muhammad Sakur Als. Sakur Bin Sudarman;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6309040203880001 nama MUHAMMAD IHIP;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafi'e

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

